



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RINO YUHENDRA pgl.RINO;**
Tempat lahir : Tabek Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kuranji, Kenagarian Guguk VIII Koto,
Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/31/X/2016/Reskrim, tertanggal 27 Oktober 2016 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No.:B-37/N.3.12./Ep.I/11/2016, tertanggal 14 Nopember 2016 terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor PRIN-395/N.3.12/Ep.2/12/2016, tertanggal 22 Desember 2016 terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan penetapan nomor 2/Pen.Pid/KPN/2017/PN Tjp, tertanggal 6 Januari 2017, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan nomor 5/5/Pen.Pid/MH./2017/PN Tjp, tertanggal 16 Januari 2017, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan 5/5/Pen.Pid/KPN./2017/PN Tjp, tertanggal 2 Februari 2017, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa didalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp tertanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp tertanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan dari Penuntut Umum NO.REG.PERK.:PDM-20/PYKBH.2/Ep.2/12/2016, pada tanggal 7 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINO YUHENDRA Pgl. RINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke- Dua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINO YUHENDRA Pgl. RINO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 warna hitam kombinasi orange dengan kartu sim prabayar Telkomsel dengan nomor 081266697322.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RINO YUHENDRA Pgl. RINO** pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekirapukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Kuranji Jenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Selasa tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016, terdakwa RINO YUHENDRA Pgl. RINO bertempat di rumah terdakwa di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa ditawarkan oleh Pgl. SONI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadakan permainan judi jenis togel (toto gelap), setelah itu terdakwa mencari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX (pemeriksaan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya dan setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX menerima tawaran yang diberikan oleh terdakwa dengan ketentuan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX menyetorkan angka pasangan



beserta dengan uang taruhannya kepada terdakwa dan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX akan menerima keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan judi togel yang didapatkan setiap harinya, selanjutnya terdakwa menerima setoran angka pasangan judi togel dari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dengan cara melalui *Short Message Service* (SMS) yang dikirimkan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dari telepon seluler miliknya ke telepon seluler Nokia type 103 warna hitam kombinasi warna orange milik terdakwa lalu terdakwa menyetorkan angka pasangan judi togel yang telah dikirim oleh saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX kepada Pgl. SONI (DPO) melalui *Short Message Service* (SMS) dari telepon seluler Nokia type 103 warna hitam kombinasi warna orange milik terdakwa ke telepon seluler milik Pgl. SONI (DPO), kemudian untuk uang taruhan dari para pemasang permainan judi togel yang diterima saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX disetorkan kepada terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, bahwa saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX secara rutin menyetorkan uang taruhan permainan judi togel yang diterima saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dari pemasang setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;

Permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan oleh terdakwa RINO YUHENDRA Pgl. RINO adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian untuk menentukan pemenang mengikuti putaran angka toto gelap (togel) dari Singapura dan dari Hongkong, untuk pemain yang memasang angka togel dimana angka pasangannya tersebut keluar / menang maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan jika si pemasang memasang pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan, terdakwa menyetorkan uang hasil pasangan judi togel dari para pemain judi togel tersebut kepada Pgl. SONI (DPO) dengan cara terdakwa datang langsung menemui Pgl. SONI (DPO) dan terakhir kali terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka-angka judi togel dari saksi BAHRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. ZAL Alias ALEX pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 dengan cara terdakwa menemui Pgl. SONI (DPO) di pinggir jalan dekat pom bensin di Tabek Panjang ;

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini juga menjual permainan judi togel secara langsung apabila ada pemasang yang ingin memasang langsung kepada terdakwa, dan terakhir terdakwa menjual angka-angka judi jenis togel tersebut sekira 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 8 Oktober 2016 yang mana para pemasang mengirim angka-angka tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat ke *Handphone* terdakwa dan pekerjaan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut sudah terdakwa lakukan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan dari hasil penyetoran rekapan nomor tersebut atau terhadap angka-angka togel yang terjual pada setiap putarannya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang terdakwa kumpulkan sedangkan dari hasil penjualan judi togel yang dilakukan oleh saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dan oleh terdakwa uang atas penjualan angka-angka togel tersebut sebagai mata pencarian bagi terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa togel yang dijual terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan yang didasarkan suatu pengharapan yang belum pasti dan perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RINO YUHENDRA Pgl. RINO** pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekirapukul19.00WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak**

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.



perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016, terdakwa RINO YUHENDRA Pgl. RINO bertempat dirumah terdakwa di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa ditawarkan oleh Pgl. SONI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadakan permainan judi jenis togel (toto gelap), setelah itu terdakwa mencari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX (pemeriksaan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya dan setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX menerima tawaran yang diberikan oleh terdakwa dengan ketentuan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX menyetorkan angka pasangan beserta dengan uang taruhannya kepada terdakwa dan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX akan menerima keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan judi togel yang didapatkan setiap harinya, selanjutnya terdakwa menerima setoran angka pasangan judi togel dari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dengan cara melalui *Short Message Service* (SMS) yang dikirimkan saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dari telepon seluler miliknya ke telepon seluler Nokia type 103 warna hitam kombinasi warna orange milik terdakwa lalu terdakwa menyetorkan angka pasangan judi togel yang telah dikirim oleh saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX kepada Pgl. SONI (DPO) melalui *Short Message Service* (SMS) dari telepon seluler Nokia type 103 warna hitam kombinasi warna orange milik terdakwa ke telepon seluler milik Pgl. SONI (DPO), kemudian untuk uang taruhan dari para pemasang permainan judi togel yang diterima saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX disetorkan kepada terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, bahwa saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX secara rutin menyetorkan uang taruhan permainan judi togel yang diterima saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX dari pemasang setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;

Permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan oleh terdakwa RINO YUHENDRA Pgl. RINO adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian untuk menentukan pemenang mengikuti putaran angka toto gelap (togel) dari Singapura dan dari Hongkong, untuk pemain yang memasang angka togel dimana angka pasangannya tersebut keluar / menang maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan jika si pemasang memasang pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan, terdakwa menyetorkan uang hasil pasangan judi togel dari para pemain judi togel tersebut kepada Pgl. SONI (DPO) dengan cara terdakwa datang langsung menemui Pgl. SONI (DPO) dan terakhir kali terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka-angka judi togel dari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 dengan cara terdakwa menemui Pgl. SONI (DPO) di pinggir jalan dekat pom bensin di Tabek Panjang ;

Bahwa selain menerima setoran angka-angka dan uang taruhan permainan judi jenis togel dari saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias Alex, terdakwa juga menjual angka-angka permainan judi jenis togel tersebut secara langsung dan terakhir kali terdakwa menjual angka-angka pasangan permainan judi jenis togel sekira 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 8 Oktober 2016 yang mana para pemasang mengirim angka-angka tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat ke *Handphone* terdakwa dan pekerjaan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut sudah terdakwa lakukan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan dari hasil penyetoran rekapan nomor tersebut atau terhadap angka-angka togel yang terjual pada setiap putarannya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang terdakwa kumpulkan sedangkan dari hasil penjualan judi togel yang dilakukan oleh saksi BAHRIZAL Pgl. ZAL Alias ALEX, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dan oleh terdakwa uang atas penjualan angka-angka togel tersebut.

Bahwa togel yang dijual terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan yang didasarkan suatu pengharapan yang belum pasti dan perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi BAHRIZAL PGL.ZAL Alias ALEX;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yang berpakaian bebas sebanyak 6 (enam) orang karena kasus Judi Togel putaran Singapura dan Hongkong;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016, sekira pukul 22.30 Wib, di warung Kopi milik Haryono di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima puluh Kota sedangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan penjualan nomor Togel tersebut atas suruhan terdakwa dan saksi menjual nomor togel tersebut di warung milik Haryono tersebut sejak pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 22 wib;
- Bahwa yang memesan nomor togel kepada saksi diantaranya bernama Iwan dan Peli dengan cara memesan angka beserta jumlah uang taruhan melalui SMS (pesan singkat) ke Handphone milik saksi kemudian saksi meneruskan SMS tersebut ke HP (hanphone) milik terdakwa dan pembayaran dilakukan setelah pembeli tersebut bertemu dengan saksi;
- Bahwa selain melalui SMS, pembeli juga dapat datang langsung pada saksi untuk memesan angka yang dipasang serta jumlah uang pasangan angka tersebut, lalu angka tersebut saksi ketik di HP lalu langsung saksi kirimkan ke HP terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut ialah jika pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian pembelian selanjutnya pada kelipatan yang sama;

- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut saksi setor kepada terdakwa selaku bos saksi setiap Selasa malam dan Jumat malam dan dari total penjualan nomor togel tersebut, saksi mendapat fee dari terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa saksi mendapat penghasilan dari penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali setor;
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa di pinggir jalan didepan rumah terdakwa;
- Bahwa jarak warung tersebut dengan rumah saksi lebih kurang 1 Km dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa lebih kurang 2 Km dan saksi menggunakan sepeda motor untuk melakukan penyetoran uang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan kerja sama dengan terdakwa dalam penjualan nomor togel lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa yang memberikan hadiah kepada pemain yang keluar nomor togelnya (menang) ialah terdakwa melalui saksi ;
- Bahwa warung tersebut terletak dipinggir jalan dan mudah dikunjungi khalayak ramai/ umum dan setiap orang bebas datang kewarung tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjalankan usaha orgen tunggal;
- Bahwa Sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi BAYU SATRIA JF, SH Pgl.Bayu dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN PRIMA PUTRA yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan para saksi pada Penyidik yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Saksi BAYU SATRIA JF, SH Pgl.Bayu;

- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota lainnya telah menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekitar

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wib bertempat di Kolam Pancing yang terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota karena mengadakan permainan judi Togel putaran Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang kontan sebagai taruhannya;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah Bahrizal pgl.Zal alias Alex ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 wib yang mengakui bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut disetorkan oleh Bahrizal pgl.Zal alias Alex kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa cara terdakwa mengadakan permainan togel tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Bahrizal pgl.Zal alias Alex untuk menjual angka togel tersebut dan uang hasil penjualan angka togel tersebut akan disetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau fee dari total hasil penjualan togel tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan togel tersebut berupa Handphone (HP) yaitu untuk menerima SMS (pesan singkat) berupa angka pasangan kepada Bahrizal pgl.Zal alias Alex;
- Bahwa Sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD FAUZAN PRIMA PUTRA;

- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota lainnya telah menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kolam Pancing yang terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota karena mengadakan permainan judi Togel putaran Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang kontan sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah Bahrizal pgl.Zal alias Alex ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 wib yang mengakui bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut disetorkan oleh Bahrizal pgl.Zal alias Alex kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa cara terdakwa mengadakan permainan togel tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Bahrizal pgl.Zal alias Alex untuk menjual angka togel tersebut dan uang hasil penjualan angka togel tersebut akan disetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau fee dari total hasil penjualan togel tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan togel tersebut berupa Handphone (HP) yaitu untuk menerima SMS (pesan singkat) berupa angka pasangan kepada Bahrizal pgl.Zal alias Alex;
- Bahwa Sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINO YUHENDRA Pgl.RINO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pihak kepolisian dari Polres 50 Kota pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kolam Pancing yang terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota karena melakukan kerja sama penjualan nomor togel Putaran Hongkong dan Singapura dengan saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah Bahrizal pgl.Zal alias Alex ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 wib yang mengakui bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut disetorkan oleh saksi Bahrizal pgl.Zal alias Alex kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2016, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Soni di Pasar Payakumbuh dan mengajak terdakwa kerja sama untuk melakukan penjualan nomor togel dengan perjanjian Soni memberikan fee sebesar 30 % kepada Terdakwa dari total penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex kerja sama untuk melakukan penjualan nomor togel dengan perjanjian terdakwa akan memberikan fee kepada saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex sebesar 20 % dari total penjualan nomor togel tersebut dan saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex menyetujuinya ;
- Bahwa tugas terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan angka-angka togel tersebut dari saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex setiap hari Selasa dan Jumat dan kemudian terdakwa menyetorkan kembali uang tersebut kepada Soni ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau fee dari total hasil penjualan togel tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila ada pemain atau pemasang yang menang maka yang memberikan hadiahnya adalah saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex dengan menggunakan uang hasil penjualan angka-angka togel tersebut dan jika kurang maka saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex memintanya kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjalankan usaha orgen tunggal;
- Bahwa Sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 warna hitam kombinasi orange dengan kartu sim prabayar Telkomsel dengan nomor 081266697322 dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Pihak kepolisian dari Polres 50 Kota pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kolam Pancing yang terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota karena melakukan kerja sama penjualan nomor togel Putaran Hongkong dan Singapura dengan saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah saksi Bahrizal tersebut ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016, sekitar pukul 22.30 wib bertempat di warung Kopi milik Haryono di Jorong Kuranji, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima puluh Kota yang mengakui bahwa uang hasil permainan judi togel tersebut disetorkan oleh saksi Bahrizal kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar tahun 2016, terdakwa bertemu dengan temannya bernama Soni di Pasar Payakumbuh dan mengajak terdakwa kerja sama untuk melakukan penjualan nomor togel dengan perjanjian Soni memberikan fee sebesar 30 % kepada Terdakwa dari total penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi Bahrizal kerja sama untuk melakukan penjualan nomor togel dengan perjanjian terdakwa akan memberikan fee kepada saksi Bahrizal sebesar 20% dari total penjualan nomor togel tersebut dan saksi Bahrizal menyetujuinya ;
- Bahwa saksi Bahrizal melakukan kerja sama dengan terdakwa dalam penjualan nomor togel lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar cara saksi Bahrizal menjual angka-angka togel tersebut dapat melalui mengirimkan SMS (Pesan Singkat) berisi Angka-angka Togel beserta jumlah taruhan ke Handphone Milik saksi Bahrizal atau datang langsung menemui saksi Bahrizal ke warung Kopi milik Haryono tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan angka-angka togel tersebut saksi Bahrizal setorkan kepada terdakwa 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar cara permainan judi Togel tersebut ialah jika pembelian sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian pembelian selanjutnya pada kelipatan yang sama;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberikan hadiah kepada pemain yang keluar nomor togelnya (menang) ialah terdakwa melalui saksi Bahrizal;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan atau *fee* dari total hasil penjualan togel tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar warung tersebut terletak di pinggir jalan dan mudah dikunjungi khalayak ramai/ umum dan setiap orang bebas datang ke warung tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjalankan usaha organ tunggal;
- Bahwa benar Sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, tidak berdasarkan pada keahlian tertentu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa ;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksud adalah menunjuk kepada "orang" sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.



meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap Tindak Pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu :

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau;
2. tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang *in casu* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia berkehendak untuk melakukan perbuatan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pertama yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan :

- a. adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan kedua yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai turut serta menurut pengertian yang umum dalam bahasa sehari-hari, dan bukanlah diartikan sebagai turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga turut serta dalam unsur ini haruslah diartikan dalam arti keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan yang memungkinkan suatu kehendak suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum dapat menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertian permainan judi yaitu segala pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperhatikan apakah



pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres 50 Kota pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kolam Pancing yang terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota karena melakukan kerja sama penjualan nomor togel mengikuti Putaran Hongkong dan Singapura dengan saksi Bahrizal. Pgl.ZAL Alias Alex ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar tahun 2016, terdakwa bertemu dengan temannya bernama Soni di Pasar Payakumbuh dan mengajak terdakwa kerja sama untuk melakukan penjualan nomor togel dengan perjanjian Soni memberikan fee sebesar 30 % kepada Terdakwa dari total penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Bahrizal untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan ketentuan saksi BAHRIZAL mengirimkan angka-angka pasangan togel beserta nilai taruannya dari para pemain/ pemasang melalui SMS (Pesan Singkat) dengan menggunakan Handphone (HP) milik saksi BAHRIZAL ke HP milik terdakwa, kemudian untuk uang taruhan yang diterima oleh saksi BAHRIZAL dari para pemain/ pemasang tersebut saksi BAHRIZAL menyetorkan kepada terdakwa dengan cara saksi BAHRIZAL mendatangi terdakwa secara langsung ke rumah terdakwa dan selanjutnya angka-angka pasangan beserta dengan uang taruhan yang telah diterima terdakwa dari saksi BAHRIZAL, terdakwa menyetorkannya kembali kepada Pgl. SONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa menerima angka-angka pasangan nomor Togel beserta jumlah taruannya yang dikirim oleh saksi Bahrizal melalui SMS menggunakan HP ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kembali SMS tersebut ke HP milik SONI sedangkan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pgl.Soni dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat fee sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan yaitu 10% (sepuluh persen) fee untuk terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 20% (dua puluh persen) fee untuk saksi Bahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara saksi Bahrizal menjual angka-angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Togel tersebut dengan cara menunggu pemasang datang kepadanya secara langsung ke warung Kopi milik Haryono atau para pemasang dapat memasang angka-angka pasangan togel melalui mengirim SMS ke HP milik saksi BAHRIZAL dan saksi Bahrizal telah menjual angka-angka pasangan Togel tersebut diantaranya kepada Iwan dan Peli yang masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa cara permainan togel tersebut yaitu pemasang memasang angka mulai dari 0 sampai 9 yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas dan apabila angka-angka yang dipasang oleh pembeli keluar/ menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah dari pgl.Soni yang berikan kepada saksi bahrizal melalui terdakwa yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 1000 (seribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan tersebut diketahui bahwa permainan togel putaran Singapura dan Putaran Hongkong tersebut bersifat untung-untungan karena keuntungan atau hadiah yang didapat dari permainan togel tersebut digantungkan pada faktor kebetulan yaitu apabila nomor yang dipesan melalui SMS tersebut keluar maka pemesan tersebut akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah digit angka dan besar pasangan yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan togel tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim permainan togel putaran Singapura dan Putaran Hongkong tersebut termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun Terdakwa tetap bekerja menjual nomor togel tersebut karena mendapatkan keuntungan atau fee;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan penertiban perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukkan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 warna hitam kombinasi orange dengan kartu sim prabayar Telkomsel dengan nomor 081266697322; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RINO YUHENDRA pgl.RINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
 3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 warna hitam kombinasi orange dengan kartu sim prabayar Telkomsel dengan nomor 081266697322.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari **Senin, tanggal 13 Februari 2017**, oleh kami HENDRI IRAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, M. IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., dan JUNTER SIJABAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2017**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INFATRIZAL, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RICARD KRISTIAN, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki serta di hadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

M. IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H.

HENDRI IRAWAN, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

INFATRIZAL

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21